



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN BERKAS
PERKARA PIDANA (SPLITSING)
OLEH PENUNTUT UMUM
(Studi Perkara Pidana No. PDM – 422/MKS/EPP/04/2007)**

OLEH

**RAHAYU MUIN
B 111 04 130**

UPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	28-7-08
Asal Dari	Fab. (Hukum)
Banyaknya	1 esus
Harga	Gratis
No. Inventaris	21
No. Klas.	SKR H08

*Muin
t.*

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMISAHAN BERKAS
PERKARA PIDANA (SPLITSING)
OLEH PENUNTUT UMUM
(Studi Perkara Pidana No. PDM – 422/MKS/EPP/04/2007)**

OLEH

RAHAYU MUIN

B 111 04 130

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
FEBRUARI 2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan berkas Perkara Pidana
(Splittings) Oleh Penuntut Umum (Studi Perkara Pidana
No.PDM- 422/Mks/EPP/04/2007)**


Di susun dan diajukan oleh

**RAHAYU MUIN
NIM B11104130**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Rabu, 20 Februari 2008
dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.
Nip. 130 808 592

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H.,M.H.
Nip. 131 992 463



A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP/ 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahayu Muin

No.-Pokok : B 111 04 130

Program : Ilmu Hukum


Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum (Studi Perkara Pidana No.PDM- 422/Mks/EPP/04/2007)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Februari 2008


Pembimbing I



Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.

Nip. 130 808 592

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H.,M.H.

Nip. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rahayu Muin
No. Pokok : B 111 04 130
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum (Studi Perkara Pidana No.PDM- 422/Mks/EPP/04/2007)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 21 Februari 2008

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur.,S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

RAHAYU MUIN (B1104130), *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Jaksa Penuntut Umum (Studi Perkara Pidana No.PDM-422/MKS/EPP/04/2007)*, dibawah bimbingan **Syukri Akub dan Nur Azisa**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelasnya apakah pemisahan perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui Konsekuensi yang dapat timbul dari Pemisahan berkas perkara.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yaitu pada instansi Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dimana penulis mengambil data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber dilapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang releven yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemisahan berkas perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum dalam memisah berkas perkara pidana telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tetapi kadang kala para Jaksa Penuntut Umum salah persepsi mengenai syarat-syarat dalam memisah berkas perkara pidana. Sesuai dengan fakta yang penulis dapatkan dalam penelitian, Jaksa melakukan pemisahan berkas perkara pidana karena ada hal yang dikecualikan. Serta Konsekuensi yang terjadi apabila perkara dipisah adalah mempermudah jaksa penuntut umum melakukan penuntutan dan melakukan pembuktian, namun mengakibatkan terjadinya disparitas pidana dan adanya kesaksian saksi yang saling meringankan dan saling memberatkan antara terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad, SAW sebagai panutan seluruh muslim dimuka bumi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Almarhum H. A. Muin Sahabu, S.H.,M.H. dan Ibunda Hj. Nikmatan Bostan serta Kakak-kakakku Rima Yulianti Muin, Suhardiman Syamsu, Ridwan, Fitriah Ahmad.L, Muh Ruslan, Andi Mardanila, Rustiani Muin, Rewi Rahmi Muin, Dirhari Parawansa dan keponakan-keponakan kecilku, Muh. Rafli Anugrah, Naisyah Ridwan dan Rivai Ridwan yang penuh kasih sayang, bersusah payah dan ketulusan tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama melaksanakan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk kegunaan bahasanya, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan

kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghanturkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus Paturussi, SpBO selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Staf dan Jajarannya.
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub,S.H.,M.H., selaku pembimbing I dan Nur Azisa,S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen, Seluruh Staf Tata Usaha serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat,melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
5. Bapak M. Isa Anshary S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Makassar serta para stafnya antara lain Darmawati S.H., Ivone D. Mundung S.H.,M.H, Bambang Eka S.H., Imran Yusuf S.H., Andi Armasari S.H., dan Hidayat yang telah memberikan semangat, doa, bimbingan dan bantuan berupa literatur dan dukungan kepada penulis.
6. Ketua , Staf Pengadilan Negeri Makassar serta Bapak Hakim Indra Cahya S.H.,M.H yang telah memberikan bantuan dan arahan selama penulis melakukan penelitian.

7. Para Sahabat Terbaikku Dian Kusuma, Andi Astika, Irma Andriany, Titie, Mutmainna Pratiwi, Ria A.R.A, A.Alfatah, Indra Wijaya, Kak Opan, Kak Eriel, A. Anna Sakti, Darma, Nadrah, dan Dewi Febriany Terima kasih atas bantuan yang selama ini telah diberikan yang penulis tak dapat lupakan.
8. UKM Bola Basket dan Keluarga Besar HLSC (Kak Rivai, Kak Rindra, Kak Achank, Kak Bustam, Kak Iftar, Kak Ayat, Kak Beny, Buyung, Eko Simen, Bahrul, Ibnu, Budi, Bayu, Alauddin, Gunawan, Uci, Pulung, Arie, Eko, Acca, Asrul, Iphe, Novi, Dilla, Niena, Ratih, Tety, Yaya, Detha, Nunu, Fajar, Mila, Eky, Dhay, Adist, Lisa, Myrza, Indra, Rosihan,) dan teman-teman KKN Angkatan XI Tahun 2007 Lokasi Dep. Hukum dan HAM Makassar (Kak Memel, Kak Wiwin, Kak Nasri, Kak Attonk, Alfred, Bobby) Terima kasih semangatnya dan membuat hidupku lebih berwarna.
9. Ihsan Pasamula, Rintih Wahyuni, Hani, Nini, A.Fatimah, Basman, Bakti, Pattimura, Suci, Irfany, Sri, Nunu, Nila, Noit, ifit dan Asilah, terimakasih atas bantuannya yang sangat besar atas penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman "SAKSI" 2004 yang tak dapat saya sebutkan satu per satu.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya.

Wassalam,

Makassar, 19 Februari 2008

Rahayu Muin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	
1. Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	7
2. Jaksa dan Penuntut Umum	10
3. Surat Dakwaan.....	14
B. Dasar Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	18
C. Kewenangan Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	20
D. Tujuan Pemisahan Berkas Perkara Pidana.....	21
E. Penyertaan.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemisahan Berkas Perkara Yang Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	43
B. Konsekuensi Yang Dapat Timbul Dari Pemisahan Berkas Perkara Pidana	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Makassar
2. Surat keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar

A. Surat Keterangan Penelitian

Surat Keterangan Penelitian ini ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penelitian di lingkungan pengadilan negeri Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelaksanaan dari putusan pengadilan negeri yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan negeri yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelaksanaan dari putusan pengadilan negeri yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

Surat Keterangan Penelitian ini ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penelitian di lingkungan pengadilan negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelaksanaan dari putusan pengadilan negeri yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam proses pelaksanaan putusan pengadilan negeri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 telah menimbulkan perubahan fundamental maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan tersebut mengakibatkan berubahnya dan cara bertindak para aparat penegak hukum secara keseluruhan baik itu pihak Kepolisian, Kejaksaan, maupun pihak Kehakiman dan menyelesaikan suatu perkara.

Kerjasama yang baik dan saling menunjang antar alat penegak hukum yang terkait di dalamnya yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pembela bahkan kepenegakan hukum yang merupakan gerbang untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketentraman dalam masyarakat dan menjamin keadilan hukum serta kepastian hukum. Salah satu bentuk kerja sama antar alat penegak hukum adalah hubungan antar Lembaga Kepolisian dengan Lembaga Kejaksaan. Walaupun Undang-Undang telah dengan tegas memberikan landasan differensiasi fungsi antara keduanya, yaitu :

1. Kepolisian sebagai instansi penyidik tunggal, tanpa campur tangan jaksa sebagai penyidik atau penyidik lanjutan maupun

sebagai Koordinator alat-alat penyidik. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP : "Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan."

2. Jaksa dijernihkan wewenangnya sebagai instansi Penuntut Umum, yang mana Jaksa hanya berwenang untuk melakukan penuntutan saja dan tidak dibenarkan lagi ikut campur tangan dalam proses penyidikan (kecuali terhadap tindak pidana tertentu atau khusus). Ini sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu KUHAP Pasal 1 ayat (6a) : "Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Apabila Jaksa selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik atas suatu berkas perkara belum lengkap dan perlu disempurnakan maka Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang pra penuntutan yaitu untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi atau disempurnakan dengan disertai petunjuk-petunjuk penyempurnaannya, kecuali dalam menangani tindak pidana khusus.

Bila hasil penyidikan yang berupa berkas perkara telah selesai di buat, maka berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum selanjutnya melakukan pengamatan yang cermat atas berkas perkara yang dilimpahkan padanya. Berdasarkan pengamatan terhadap fakta-fakta dan data-data yang ada, maka penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Menerbitkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan).
2. Penggabungan perkara (*Voeging*)
3. Pemisahan perkara pidana atau pemisahan penuntutan (*Splitsing*)
4. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri.

Pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dilakukan jika Penuntut Umum menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa dan untuk kepentingan pemeriksaan sebaiknya perkara-perkara demikian tidak dikumpulkan menjadi satu. Oleh sebab itu Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pemisahan ini diatur dalam Pasal 142 KUHAP :

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pemisahan perkara ini sangat penting bagi Penuntut Umum manakala dalam suatu peristiwa pidana tidak terdapat minimal alat bukti, sehingga untuk menguatkan dakwaan Penuntut Umum ditempuh cara mengajukan sesama tersangka sebagai saksi atas tersangka yang lain, hingga diperoleh tambahan alat bukti baru berupa keterangan saksi. Saksi seperti inilah yang dalam prakteknya disebut saksi mahkota, di mana seseorang pada suatu pemeriksaan terhadap kasus yang sama dia mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu sebagai saksi dan terdakwa atau tersangka. Pemeriksaan seperti ini sendiri dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor 66 K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967.

Azas hukum dan Undang-undang telah menentukan bahwa seorang saksi tidaklah cukup dianggap sebagai saksi (*unus testis nullus testis*), sebagaimana Pasal 185 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana jika Penuntut Umum berhasil membuktikan surat dakwaannya dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup.

Dalam suatu peristiwa pidana yang melibatkan beberapa orang, peran atau posisi masing-masing terkadang berbeda. Ada yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana dan yang membantu usaha dilakukannya tindak pidana. Dipisahkannya pemeriksaan atas mereka dalam berkas

perkara yang berbeda akan memperjelas peran mereka ketika melakukan tindak pidana, dengan demikian akan lebih mudah pula dalam membuktikan perbuatannya.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagi salah satu aspek tentang pelaksanaan ketentuan KUHP yaitu Pasal 142 mengenai Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*).

Untuk itu Penulis memilih judul : **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Oleh Penuntut Umum"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pemisahan Berkas Perkara Pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. PDM-422/MKS/EPP/04/2007 telah memenuhi syarat-syarat yuridis yang ditentukan dalam Undang-undang ?
2. Apakah Konsekuensi yang dapat timbul dari Pemisahan berkas perkara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Pemisahan Berkas Perkara Pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana No. PDM-422/Mks/EPP/04/2007 telah memenuhi syarat-syarat yuridis yang ditentukan dalam Undang-undang.
2. Untuk mengetahui Konsekuensi yang dapat timbul dari Pemisahan Berkas Perkara.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan adalah :

1. Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang masalah ini.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pemisahan Berkas Perkara Pidana

Ditentukan dalam Pasal 141 KUHAP bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang secara bersama-sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu orang dengan orang yang lainnya
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) dalam KUHAP Pasal 142 dijelaskan sebagai berikut :

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.

Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Penjelasan pasal di atas hanya menerangkan "beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain", yaitu :

- a. Oleh lebih dari orang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan.
- b. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
- c. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Melihat ketentuan pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP dapat diperjelas bahwa *Splitsing* merupakan tindakan Penuntut Umum menerima suatu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka, yang untuk kepentingan pemeriksaan Penuntut Umum berpendapat sebaiknya perkara-perkara demikian tidak dikumpulkan menjadi satu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP, dan karenanya Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa.

Adapun beberapa sarjana dan ahli hukum memberikan pendapat mengenai pemisahan perkara pidana (*Splitsing*) yang akan dikemukakan sebagai berikut :

- a. Wirjono Prodjodikoro (Djoko Prakoso, 1998:111)

".....apabila ada satu berkas perkara yang mengenai berbagai perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas menjadi satu, maka hakim harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus bikin surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara (*Splitsing*)."

- b. A. Karim Nasution (Djoko Prakoso, 1998:122)

"..... Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,.... Maka orang-orang yang dituduh itu diperintahkan oleh ketua di muka Hakim dengan beberapa surat penyerahan asing."

- c. Achmad S Soemadiprodja (Djoko Prakoso, 1998:122)

"Adakalanya diserahkan oleh Jaksa untuk disidangkan satu berkas perkara, akan tetapi berkas tersebut mengandung beberapa delik dan hal kejadian sedemikian ini...dianjurkan untuk dikembalikan saja kepada Jaksa, dengan penetapan agar perkara termaksud dipisahkan."

Pada Pemisahan Berkas Perkara Pidana (M.Yahya Harahap, 2006:442) :

1. Berkas perkara yang semula diterima Penuntut Umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
2. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas perkara dimaksud, masing-masing terdakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.

3. Pemeriksaan perkara dalam pemecahan berkas, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa akan diperiksa dalam persidangan yang berbeda.
4. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting, apabila dalam perkara tersebut kurang terdapat bukti dan kesaksian.

Dari uraian tersebut diatas mengenai pemisahan Berkas perkara pidana diatas, secara ringkas dikatakan bahwa pemisahan perkara pidana adalah memisahkan satu berkas perkara menjadi dua atau lebih. Atau lengkapnya adalah pemisahan satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa, yang untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut dipecah menjadi dua atau lebih.

2. Jaksa dan Penuntut Umum

a. Jaksa

Menurut Djoko Prakoso (1998:16-17) bahwa :

Jaksa adalah berasal dari kata "*Adhyaksa*", kata tersebut dari bahasa sanskerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti seperti:

1. *Superintendent* atau *superintendance* (Mr. Susanto Kartoatmodjo, dalam *Varia Peradilan No.2 Tahun I*).
2. Pengawasan dalam urusan kependetaan, baik agama Budha maupun Syiwa dan mengepalai kuil-kuil yang didirikan di sekitar istana. Disamping itu juga bertugas sebagai Hakim dan demikian ia berada di bawah perintah serta pengawasan Maha Patih (Dr. W. F. Stutterheim, "*Het Hindosisme in de Archipel*", cetakan kke-2).
3. "*Adhyaksa*" sebagai "*Opperrechter*"-nya (Geireke dan Roorda, kamus Jawa Belanda", dikutip dari Mr. Susanto Kartoatmodjo, *op.cit*).
4. "*Adhyaksa*" sebagai "*Rechter van instructie bilde Landraad*", yang kalau dihubungkan dengan jabatan dalam dunia modern

sekarang dapat disejajarkan dengan Hakim Komisaris (Dr. Th Pigeaud Kamus Jawa Modern Belanda", dikutip dari Mr. Susanto Kartoatmodjo, op.cit).

Dari kata yang diungkapkan di atas jelas bahwa, sejak dahulu Jaksa merupakan jabatan yang mempunyai kewenangan luas. Dahulu "Adhyaksa" tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama Penuntut Umum sekarang ini. Lembaga Penuntut Umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai Hakim seperti "Adhyaksa" dahulu, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai Hakim Komisaris.

Selanjutnya Menurut Andi Zainal Abidin Farid (Djoko Prakoso, 1987:17) bahwa:

"Dahulu kala tidak dikenal pejabat yang bertugas sebagai Jaksa dan Polisi seperti sekarang ini, tugas-tugas demikian dilakukan oleh Pejabat-pejabat eksekutif. Kepala-kepala Adat dan orang yang merasa dirugikan".

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bab I Pasal 1 butir 1 secara jelas disebutkan bahwa :

"Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang".

b. Penuntut Umum

Dahulu baik di Eropa (Belanda, Jerman, dan lain-lain) maupun di Indonesia, tidak dikenal adanya suatu lembaga penuntut umum (Jaksa) yang tugasnya khusus untuk atas nama Negara atau masyarakat yang mengadakan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Menurut R. Tresna (Andi Hamzah, 1996:65) di Indonesia (Jawa), dahulu dikenal pejabat Negara yang disebut *Adhyaksa*, tetapi fungsinya sama dengan hakim.

Sesudah *Inlands Reglement* diubah menjadi HIR pada tahun 1941, barulah dikenal lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri di bawah *Procureur Generaal*. Di Belanda sebelum penjajahan Perancis, bukannya tidak dikenal adanya penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri seperti di Perancis.

Menurut D. Simons (Andi Hamzah, 1996:66) bahwa :

"Di Perancis sejak abad ke-14 telah dikenal suatu lembaga yang bernama *Procuratores* dan *Advocate* pada sistim peradilanannya, dan sejak dikenalnya acara *extra ordinaries* (asas inkisitoir) telah dikenal lembaga penuntut umum yang mempunyai posisi dan organisasi yang berdiri sendiri".

Lebih lanjut lagi Andi Hamzah menambahkan, bahwa Belanda sendiri baru pada tanggal 18 April 1827 ketika berlakunya *Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri mengikuti sistim Perancis. Suatu ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tidak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*),

dan bergantungnya pada kekuasaan eksekutif. Indonesia pun mengikuti ketentuan ini, bahwa penuntut umum itu satu dan tak terbagikan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Dengan demikian dari penjelasan di atas mengenai jaksa dan penuntut umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa Jaksa menyangkut mengenai suatu jabatan sedangkan Penuntut Umum menyangkut mengenai fungsi dari jabatan itu sendiri. Atau dengan kata lain tidak semua penuntut umum adalah Jaksa akan tetapi semua Jaksa sudah pasti Penuntut Umum.

Seperti halnya kesimpulan dari Weston dan Wells (Andi Hamzah, 1996:70) sebagai berikut :

"The prosecuting attorney is the key law enforcement office in the particular area over which he has jurisdiction. In this area the potentialities of the office are limited only by the intelligence, skill, and legal and political capacity of the incumbent. In the formidable list of duties often assigned to this public official, the interest of the state is almost entirely in his own investigation, or evidence submitted to him by police or others, whether a criminal offence has been committed...."

(Penuntutan Umum merupakan pejabat penegak hukum penting dalam daerah khusus yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam daerah ini, kemampuan penuntut umum hanya dibatasi oleh kecerdasan, kecakapan, dan kemampuan pengetahuan hukum serta politik pejabat tersebut. Dalam daftar kewajiban-kewajiban yang sering diberikan kepada penuntut umum ini, hamper seluruh

kepentingan Negara ada di dalam tangannya. Dia adalah pejabat kuasi kehakiman yang menentukan apakah suatu delik telah dilakukan berdasarkan penyidikan sendiri atau bukti-bukti yang diserahkan kepadanya oleh polisi atau yang lain-lain).

3. Surat Dakwaan

Menurut A. Karim Nasution (Darwan Prinst, 2002:118) bahwa :

"Surat Dakwaan (Tuduhan) adalah suatu surat atau acte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan, pendahuluan, yang merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman."

Surat dakwaan ini merupakan dasar pemeriksaan di muka sidang pengadilan, merupakan dasar tuntutan pidana bagi jaksa penuntut umum, merupakan dasar pembelaan bagi terdakwa/penasehat hukum dan pada akhirnya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian jelas bahwa, surat dakwaan sangat penting sekali arti peranannya dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana di muka persidangan pengadilan.

Di dalam KUHP Pasal 143 ayat (2) telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Dengan memperhatikan bunyi pasal tersebut, maka jaksa penuntut umum harus memperhatikan dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan yaitu :

1. Syarat-Syarat Formal

- Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum.
- Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formil tidak seluruhnya dipenuhi dapat dibatalkan oleh Hakim, karena dakwaan dianggap tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

- ## 2. Syarat-Syarat Materiil, yaitu bahwa surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengingat Undang-undang tidak memberikan penjelasan, perlu kiranya dijelaskan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan cermat, jelas, dan lengkap
- Yang dimaksud cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang

didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan.

- Yang dimaksud jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
- Yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan oleh Undang-Undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Di dalam praktek dan perkembangan dikenal 5 (lima) bentuk dakwaan, sesuai yang terdapat pada bacaan mengenai Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, (1985:24-27) yaitu :

1. Dakwaan Tunggal, apabila jaksa penuntut umum berpendapat dan yakin benar bahwa :
 - Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.

- Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche semenloop = concursusidealis*), sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) KUHP.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut, (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Kumulatif, apabila dalam satu surat dakwaan terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi dakwaan bentuk kumulatif ini memiliki konsekuensi dari segi pembuktian adalah bahwa masing-masing dakwaan harus dibuktikan, sedangkan yang tidak terbukti secara tegas harus dituntut bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

3. Dakwaan Subsidaire

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana, dan perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan. Jadi penyusunan surat dakwaan secara subsidair ini adalah semata-mata diusahakan sebagai pengganti, jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan.

Konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama diperiksa lebih dahulu dakwaan primair dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair, dan demikian seterusnya. Tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidairnya tidak perlu dibuktikan lagi dan seterusnya.

4. Dakwaan Alternatif

Pada surat dakwaan bentuk ini pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh hakim. Jadi disini jaksa penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternative atau pilihan. Konsekuensi pembuktiannya adalah, apabila dakwaan yang dimaksud telah terbukti, maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

5. Dakwaan Kombinasi

Sekarang ini dalam praktek berkembang, bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing terdiri pula dari dakwaan subsidair dan atau alternative atau dapat juga antara bentuk subsidair dengan kumulatif.

B. Dasar Hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Pemisahan Berkas Perkara Pidana ini diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang merupakan dasar hukumnya.

Adapun bunyi ketentuan Pasal 142 KUHAP tersebut adalah :

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Adapun ketentuan Pasal 141 KUHAP adalah bahwa :

Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang secara bersama-sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.

2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut orang dengan orang yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka, yang untuk kepentingan pemeriksaan sebaliknya perkara dipisah (displit), sehingga Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHP, dilakukan dengan membuat berkas perkara baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap terdakwa maupun saksi dan masing-masing terdakwa dibuatkan surat dakwaan. Dengan pemisahan perkara yang berdiri sendiri antara terdakwa yang satu dengan lain, maka diantara para terdakwa tersebut dapat dijadikan secara timbal balik. Demikianlah dasar hukum Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*).

C. Kewenangan Pemisahan Berkas Perkara Pidana

Kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang. Menurut Nur Kholif Hazim (1994:536) bahwa : wewenang adalah hak dan kekuatan untuk melakukan sesuatu.

Apabila penyidikan telah selesai dilakukan maka penyidik lalu melimpahkan perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Pelimpahan perkara berarti penyerahan tanggung jawab atas penanganan perkara itu dari penyidik kepada penuntut umum. Pelimpahan itu dilakukan dengan menyerahkan tersangka atau terdakwa bersama berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Sebelum membuat surat dakwaan pertama-tama Jaksa Penuntut Umum memeriksa apakah berkas perkara ini bisa dilakukan penggabungan atau pemisahan berkas perkara pidana, apabila berkas perkara memenuhi unsur-unsur maka berkas perkara dapat dipisah.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, yakni apabila melakukan kekerasan di muka umum terhadap barang atau orang, maka untuk mengungkap kasus tersebut seringkali mengalami kesulitan saksi-saksi. Kemudian guna mengatasi masalah itu sesuai Pasal 142 KUHP, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Artinya dilakukan pemisahan atas berkas perkara sesuai dengan kebutuhan. Apabila hal itu dilakukan, maka

masing-masing terdakwa akan menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu dengan yang lain.

D. Tujuan Pemisahan Berkas Perkara Pidana

Kesempurnaan hasil penyidikan merupakan faktor penentu terhadap keberhasilan penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Penuntut Umum harus benar-benar mempelajari dan meneliti berkas perkara dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yang akan dijadikan dasar dalam membuat surat dakwaan.

Apabila Penuntut Umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara maka kekurang-lengkapan hasil penyidikan akan merupakan kelemahan yang akan terbawa dalam pembuatan surat dakwaan dan hal ini merupakan kelemahan pula dalam tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu hubungan kerjasama antara penyidikan dan Penuntut Umum baik sebelum maupun setelah adanya pemberitahuan kepada Penuntut Umum tentang adanya penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat(1) KUHAP yang mengatakan bahwa : "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum sehingga dapat dibina terus agar terjadi kesempurnaan dalam hasil penyidikan sesuai dengan pengarahan Jaksa Penuntut Umum."

Apabila Jaksa selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang dilakukan penyidik atas suatu berkas perkara belum lengkap dan perlu disempurnakan maka jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi atau disempurnakan dengan disertai petunjuk-petunjuk penyempurnaan bagaimana cara pemisahannya.

Dalam hal penyidik mengirim satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang kepada Penuntut Umum yang setelah diteliti dan diperiksa ternyata dirasakan kurang lengkap (terutama dalam hal yang berhubungan dengan pembuktian) ia dapat mengambil kebijaksanaan untuk memisah berkas perkara menjadi dua atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 142 KUHP yang berbunyi :

Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Bila dilakukan pemisahan berkas perkara dan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali baik terhadap saksi maupun tersangka. Setelah berkas perkara dipisah (displit), antara tersangka satu dengan tersangka lain dapat dijadikan saksi secara timbal balik.

Dari Uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) adalah untuk memperoleh

pembuktian yang lebih lengkap yang akan mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pembuatan surat dakwaan, karena dengan pemisahan berkas perkara masing-masing terdakwa dibuatkan surat dakwaan, sehingga akan terdapat beberapa perkara yang berdiri sendiri, dimana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain dijadikan saksi secara timbal balik. Saksi inilah yang biasa disebut saksi mahkota.

Berbicara mengenai pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) tidak bisa lepas dari proses pembuktian. Karena pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperoleh pembuktian yang lebih lengkap dan akan mempermudah dalam penuntutan.

Sebelum penulis menjelaskan tentang pembuktian, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti proses, menurut W.J.S Poewadarmita (M.Ruslan, 2001:23) bahwa :

Arti proses adalah :

1. Runtutan perubahan (peristiwa)
2. Perkara dalam pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu runtutan peristiwa yang harus dilalui suatu perkara yang nantinya akan diajukan ke Pengadilan. Mengenai pengertian pembuktian tidak ada pasal pun yang mengaturnya. Akan tetapi hal tersebut dapat dijumpai dalam pendapat para sarjana hukum atau ahli hukum antara lain:

1. Menurut Subekti (1983:7) bahwa :

Yang dimaksud dengan "membuktikan" ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

2. Menurut Martiman Prodjohamijoyo (1983:11) bahwa :

"Membuktikan" mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas, yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu kebenaran atas dalil yang diajukan ke depan sidang pengadilan yang meyakinkan Hakim dalam menetapkan putusan.

Dalil tersebut berupa alat bukti yang sah, yang diajukan ke depan persidangan. Mendapatkan keyakinan atau tidak mendapatkan keyakinan dari Hakim atas alat bukti yang sah, berarti pembuktian tersebut sudah merupakan bagian keputusan akhir yang diambil oleh hakim terhadap perkara tersebut. Dengan demikian pembuktian merupakan suatu kebenaran dari alat bukti yang sah yang akan memberikan keyakinan kepada hakim, untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan.

Sebelum penulis menguraikan tentang beberapa macam alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai tujuan hukum acara pidana. Adapun tujuan dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil untuk menemukan kebenaran materiil itu harus melalui

pembuktian-pembuktian guna mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu. Di dalam lapangan ilmu hukum acara pidana di kenal beberapa sistim pembuktian.

Adanya sistem pembuktian itu guna mencegah jangan sampai terjadi orang yang tidak bersalah mendapat pidana.

Sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam ilmu hukum acara pidana tersebut adalah :

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif

(Positif Wettelijke Bewijs Theorie)

Menurut teori ini salah tidaknya terdakwa tergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang secara Positif. Dikatakan positif karena hanya berdasarkan semata-mata kepada Undang-Undang, artinya jika telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Undang-Undang maka keyakinan Hakim tidak diperlukan, sistim ini disebut juga teori Pembuktian Formal.

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Menurut teori ini hakim menjatuhkan pidana atas keyakinan pribadi. Dengan sistim ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-Undang, misalnya walaupun

terdakwa mengaku perbuatan yang didakwakan tidaklah selalu membuktikan kebenaran, sebab bagaimanapun yang diperlukan adalah Keyakinan Hakim.

3. Teori Pembuktian Bebas

Menurut Teori ini alat-alat bukti dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam Undang-Undang, walaupun teori ini menganggap juga adanya alat-alat dan cara pembuktian, akan tetapi semuanya itu tidak dipastikan dalam Undang-Undang. Dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menentukan kesalahan terdakwa, Hakim sangat bebas hanya terikat oleh satu ketentuan bahwa keputusannya itu harus menyebutkan alasan-alasan keyakinannya.

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sediki-dikitnya alat-alat bukti telah ditentukan dalam Undang-Undang, ditambah dengan keyakinan Hakim berdasarkan atas alat bukti itu. Dengan demikian teori ini untuk pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu ada peraturan Undang-Undang, dan pada keyakinan Hakim yang bersumber pada peraturan peraturan Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka diketahui KUHAP menganut sistim atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative.

Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terkecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut dikatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP itu adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan alat bukti itu menimbulkan keyakinan Hakim. Tidak boleh keyakinan Hakim itu diperoleh tidak dari sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut. Begitu juga sebaliknya bahwa meskipun telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, tetapi Hakim tidak memperoleh keyakinan, maka terdakwa tidak dapat dipidana.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

E. Penyertaan

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang.

Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut serta seseorang atau lebih pada waktu seseorang melakukan tindak pidana.

Menurut Wijono (2002:108) mengartikan penyertaan adalah : "Turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan suatu tindak pidana"

Penyertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ada pun rumusan penyertaan dalam Pasal 55 KUHP :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan rumusan penyertaan dalam Pasal 56 KUHP, berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut diatas, terdapat 4 Peranan pelaku, yakni :

1. Orang yang melakukan (*dader or doer*)

Perkataan *dader* berasal dari pokok perkataan yaitu *daad*, yang di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *hetdoen* atau *handeling*, yang di dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan.

Orang yang melakukan suatu *daad* itu disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam Bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tidaklah lazim orang mengatakan bahwa seorang pelaku itu telah membuat suatu tindak pidana atau bahwa seorang pembuat itu telah membuat suatu tindak pidana, akan tetapi yang sering dikatakan orang adalah, bahwa seorang pelaku itu telah melakukan suatu tindak pidana.

van Hamel (Lamintang, 1997:593) telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan antara lain, bahwa :

Dader (auteur, Thater) vaneen delikt is... hij-en alleen hij-in wien en ini wiens doen en laten met de gevolgen daarvan, alle in-en uitwendige bestan-delen aan wezig diein de wettelijke begripsomse rijving van het delikt.. worden genoend hij dus die alleen en zelt het teit pleegt of begaat)

Berdasarkan definisi di atas yang dimaksud dengan pelaku adalah pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas, maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Simons (Lamintang, 1997:594) telah merumuskan pengertian mengenai *dader* sebagai berikut :

Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan kata lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsure suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subyektif, maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan rumusan pengertian *dader* di atas, baik yang dibuat oleh van Hamel maupun yang dibuat oleh Simons, ternyata mempunyai suatu tindak pidana, yaitu dengan melihat bagaimana caranya tindak pidana tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang.

van Bemmelen (Lamintang, 1997:598) telah membuat rumusan mengenai pengertian *dader* sebagai berikut:

"Pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam rumusan delik".

Menurut Hazewinkel Suringa (Lamintang, 1997:598) :

Yang dimaksud dengan *pleger* itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Di dalam suatu *doen pleger* itu, terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana yang biasa disebut sebagai *manus domina* (tangan yang menguasai), dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana yang disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai).

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut juga seorang *middellik dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.

Menurut KUHP yang dikemukakan oleh R. Soenarto Soerodibroto (2003:53) yang disebut sebagai menyuruh melakukan adalah :

Menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena terpaksa, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat.

3. Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Menurut KUHP (Chazawi, 2002:96) yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah : "setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoef*) dalam melakukan suatu tindak pidana".

Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut van Hamel (Lamintang, 1997:617) mengatakan bahwa :

Suatu *medeplegen* itu hanya dapat dianggap sebagai ada, yaitu apabila tiap-tiap peserta di dalam suatu tindak pidana dapat

dianggap sebagai telah menghasilkan suatu *daderschap* secara sempurna.

Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2006:81) telah meletakkan kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Harus ada kerja sama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2006:81) mengutarakan :

"Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama"

Kerjasama yang disadari adalah bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama. Di dalam kesadaran kerjasama ini terdapat kehendak yang sama kuat yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana. Pembuat peserta mempunyai kepentingan yang sama dengan pembuat pelaksana untuk terwujudnya tindak pidana. Kerjasama yang disadari tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tetapi cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan yang satunya terhadap perbuatan yang lainnya, ketika berlangsung pelaksanaan.

Mengenai mereka bersama-sama telah melaksanakan tindak pidana terkandung bahwa wujud perbuatan masing-masing antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana tidak perlu sama, yang penting wujud perbuatan pembuat peserta itu sedikit atau banyak terkait dan mempunyai hubungan dengan perbuatan yang dilakukan pembuat pelaksana dalam mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

van Hamel telah merumuskan *uitlokking* itu sebagai suatu bentuk *deelneming* atau keturutsertaan (Lamintang, 1997:634) berupa :

"Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan".

Rumusan Pasal 55 ayat (1) sub.2 ke-2 menyebutkan tentang bentuk orang yang sengaja membujuk sebagai berikut :

"Mereka yang dengan pemberi, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan"

Berdasarkan rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-2, dapat diketahui unsur-unsur *uitlokking* (membujuk) sebagai berikut :

- a. Kesengajaan si pembujuk ditujukan pada dilakukannya delik tertentu oleh yang dibujuk

Kesengajaan si pembujuk sama dengan kesengajaan si pelaku atau orang yang dibujuk, yakni dilakukannya delik tertentu. Dalam hal adanya kekeliruan (*error*), si pembujuk tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

b. Membujuk orang itu dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Hal ini merupakan salah satu yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh. Pada pembuat penyuruh dapat menggunakan segala cara, asalkan pembuat materilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Cara-cara yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pemberian

Dimaksudkan dengan sesuatu dari apa yang diberikan pada orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana), adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan oleh karena sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga bagi orang yang dianjurkan atau pembuat materilnya, maka sesuatu itu harus berupa benda tertentu, misalnya mobil atau uang, tetapi bisa juga sesuatu yang bukan benda, misalnya suatu jasa, pekerjaan atau fasilitas.

2. Perjanjian

Janji adalah upaya yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain (orang yang menganjurkan) bahwa sesuatu yang

dijanjikan itu benar-benar dapat memberikan manfaat, kenikmatan, keuntungan dan sebagainya atau segala sesuatu yang bersifat menyenangkan bagi orang lain. Timbulnya kepercayaan akan memperoleh sesuatu yang menyenangkan adalah syarat penting dari upaya menjanjikan. Sebab tanpa timbul kepercayaan, maka janji tersebut tidak mungkin membentuk kehendak orang lain.

3. Salah memakai kekuasaan

Salah memakai kekuasaan maksudnya adalah menggunakan kekuasaan yang dimiliki secara salah. Kekuasaan ini adalah kekuasaan dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan baik dalam lapangan hukum publik maupun dalam lapangan hukum privat.

4. Menyalahgunakan jabatan atau martabat

Dalam masyarakat kita ada sesuatu kewibawaan yang dapat melekat pada orang-orang tertentu yang mempunyai kedudukan terhormat, yang dalam bahasa sosial disebut dengan tokoh masyarakat seperti pemuka agama, tokoh politik, pejabat publik tertentu.

5. Kekerasan

Kekerasan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan fisik yang lunak, yakni kekerasan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga tidak termasuk kekerasan yang tidak dapat dielakkan karena jika

demikian si pelaku menjadi *overmatch* dan karenanya bukan *uitlokking* yang terjadi melainkan *doenplegen*.

6. Ancaman

Ancaman merupakan suatu paksaan yang bersifat rohani atau psikis yang menekan kehendak orang sedemikian rupa sehingga dia memutuskan untuk menuruti apa yang dikehendaki oleh orang yang mengancam. Ancaman juga menimbulkan ketidakberdayaan tetapi tidak bersifat fisik, melainkan psikis.

7. Tipu

E. Utrecht (Leden Marpaung, 2006:88) menjelaskan mengenai "tipu daya", sebagai berikut:

"Tipu daya terjadi apabila si pembujuk menimbulkan kecenderungan pada seseorang (yang dibujuk) untuk berbuat pelanggaran, disebabkan keterangan palsu (yang memberi gambaran salah tentang suatu keadaan) yang oleh si pembujuk disampaikan kepada orang itu. Andaikata keterangan palsu tersebut tidak disampaikan kepada yang dibujuk, maka yang dibujuk yang tidak akan berbuat melanggar itu".

Keterangan palsu itu menimbulkan pada yang dibujuk rasa iri hati, rasa takut, rasa benci, dan rasa balas dendam yang semuanya akan terjelma dalam satu perbuatan melanggar.

8. Memberikan Kesempatan, Ikhtiar, Atau Keterangan

- Memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

- Memberikan Ikhtiar adalah berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - Memberikan Keterangan adalah memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat-kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan.
- c. Orang yang dibujuk itu sungguh-sungguh telah terbujuk untuk melakukan delik tertentu.

Hal ini merumuskan hubungan kausal antara :

1. Si pembujuk
2. Orang yang dibujuk
3. Delik yang dilakukan

Sasaran atau obyeknya adalah delik yang akan dilakukan.

Pembujukan dimaksud untuk dapat merealisasikan delik.

- d. Orang yang dibujuk, benar-benar telah melakukan delik, setidak-tidaknya melakukan percobaan.

Orang yang dibujuk tersebut memenuhi beberapa persyaratan sebagai pelaku (*dader/doer*). Dengan demikian, terhadap percobaan (*poging*), orang yang dibujuk juga tidak dikecualikan. Hal ini sesuai dengan pendapat *Hoge Raad* yang tercantum pada *arrest* yang berbunyi :

"suatu *uitlokking* itu juga dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku materilnya itu hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum."

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan

menjelaskan fenomena sosial yang kompleks yang dialami oleh individu

atau kelompok individu.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi

penelitian yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor

dan Kabupaten Bogor. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang

lebih akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan

responden yang dipilih secara purposif yang dapat memberikan informasi

yang mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah

ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, atau publikasi lainnya yang

berkaitan dengan topik penelitian.

Data sekunder diperoleh

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada proposal ini, maka penulis memilih lokasi pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data Primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui ataupun menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku karya dan pendapat para ahli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode Penelitian :

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara yakni melalui metode Penelitian kepustakaan (*Library Research*) metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung.

Metode Pengumpulan Data :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas
- b. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik primer maupun sekunder, maka penulis akan mengolah dan menganalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemisahan Perkara Pidana Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum

Dijelaskan di dalam Pasal 142 KUHAP bahwa Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Dan disebutkan dalam Pasal 141 KUHAP bahwa Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuat dalam surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu orang dengan orang yang lainnya.
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lainnya itu ada hubungannya, yang dalam ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Menurut hasil wawancara dengan Imran Yusuf (Jaksa Penuntut Umum Kasubsi Pidana Umum Kacabjari Pelabuhan, 29 Januari 2008)

mengatakan bahwa Pemisahan berkas perkara pidana pada tahap penyidikan dapat dilakukan secara Non Formal dan Formal, yaitu :

1. Non Formal

Untuk keperluan pemisahan berkas perkara pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 KUHP, pada tingkat penyidikan, sebelum penyidik menyerahkan hasil penyidikan tahap pertama yang berupa berkas perkara, penyidik terlebih dulu telah membuat beberapa berkas atas suatu peristiwa pidana tertentu. Jika suatu peristiwa pidana terdapat beberapa orang tersangka, hasil penyidikan tidak akan digabung dalam satu berkas perkara, namun terhadap beberapa tersangka akan dibuatkan berkas perkara tersendiri.

Adanya hubungan koordinasi secara fungsional dan instansional antara penyidik dengan Penuntut Umum dipergunakan sebaik-baiknya untuk penyusunan berkas perkara yang sesuai dengan kebutuhan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Dalam koordinasi fungsional, penyidik dan Penuntut Umum saling mengawasi dalam proses penanganan perkara pidana menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing. Sedangkan hubungan instansional pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama.

Adanya masalah-masalah seperti tidak adanya alat bukti minimum. Ataupun alat bukti tersebut dianggap lemah, pelaku tindak pidana terdiri

dari beberapa orang, posisi, peran, status dalam peristiwa pidana berbeda-beda serta pertimbangan-pertimbangan dari kedua pihak yakni penyidik dan Penuntut Umum, maka ditempuhlah penyelesaian masalah dengan cara dan kebijakan pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*).

2. Formal

Apabila dari hasil penelitian suatu berkas perkara, Jaksa berpendapat bahwa berkas perkara tersebut masih perlu dilengkapi, jaksa akan memberi petunjuk kepada penyidik. Sebagai contoh masalah *splitsing*, Jaksa Peneliti memberi petunjuk secara resmi alasan-alasan berkas perkara itu harus *displitsing*. Membuat P.18 yang memberitahukan kepada penyidik bahwa perkaranya belum lengkap serta P.19 yang berisi petunjuk kepada Penyidik.

Pemisahan perkara pidana (*splitsing*) dilakukan dengan membuat berkas baru. Apalagi jika dilakukan pemeriksaan baru baik tersangka ataupun saksi. Bila berkas pidana yang diterima Penuntut Umum belum dilakukan pemisahan (*splitsing*), maka timbul pertanyaan apakah Penuntut Umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* tersebut? Dalam hal ini maka penyidiklah yang melaksanakan *splitsing* atas petunjuk Penuntut Umum. Apapun yang menjadi dasar pemikirannya adalah bahwa masalah *splitsing* ini adalah masih tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap persidangan di Pengadilan.

Jadi pemisahan berkas perkara pada tahap penyidikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik dengan jalan pihak Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 110 ayat (2) KUHAP.
2. Pemeriksaan penyidikan berkas perkara dilakukan oleh penyidik berdasar petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum. KUHAP mengatur hal ini dalam Pasal 110 ayat (3).
3. Tata cara pengembalian berkas baik yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada pihak penyidik maupun oleh pihak penyidik kepada Penuntut Umum dalam rangka pemisahan berkas perkara berpedoman pada ketentuan tata cara dan batas-batas tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 110 ayat (4) dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP.

Apa yang dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tersebut tidak harus secara mutlak menjadi acuan atau landasan dalam pemisahan berkas perkara pidana. Mungkin kalau ada saksi, sedangkan ada beberapa orang tersangka, untuk pemisahan perkara pidana (*splitsing*) memang perlu dilakukan pemeriksaan kembali oleh penyidik guna menjadikan tersangka yang ada sebagai saksi atas tersangka yang lain secara timbal balik. Dan untuk itu berkas perkara perlu dilakukan pemeriksaan kembali.

Namun kalau dalam suatu perkara terdapat beberapa tersangka, dan saksi-saksi yang cukup dan alat-alat bukti maka tidak perlu dilakukan

pemeriksaan lagi, oleh karena itu dalam pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) Penuntut Umum tidak perlu mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk *displit*, cukup Penuntut Umum meminta duplikat hasil pemeriksaan di mana daftar nama tersangka diubah menjadi sendiri-sendiri. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah (1993:193) bahwa :

"Kalau ada beberapa tersangka (terdakwa) dan juga ada beberapa orang saksi, maka dalam memecah perkara hanya perlu meminta duplikatnya saja, di mana daftar nama tersangka (terdakwa) diubah menjadi sendiri-sendiri, dan pemeriksaan saksi-saksi tetap. Sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk di pecah menjadi beberapa berkas harus bolak-balik dari Penuntut Umum ke penyidik dan tidak sesuai dengan azas peradilan cepat".

Setelah melihat keterangan di atas, pemisahan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan sejak sebelum berkas tersebut diserahkan ke Penuntut Umum (secara non formal) atau sesudah berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum (secara formal) mengakibatkan prosedur atau mekanisme penyelesaian berkas perkara pidananya berbeda.

Pemisahan berkas perkara yang dilakukan penyidik sebelum dilimpahkan berkas perkara ke Penuntut Umum tidak akan mengalami tahapan-tahapan pra penuntutan (Pasal 110 dan 138 KUHP), sebagaimana kalau berkas dipisah setelah dilakukannya pelimpahan ke Penuntut Umum. Pemisahan berkas perkara sejak sebelum dilimpahkan ke Penuntut Umum tidak akan mengakibatkan bolak-baliknya berkas perkara dari penyidik ke Penuntut Umum. Dengan demikian, penerapan

azas peradilan cepat sebagaimana yang tertuang dalam Penjelasan Umum KUHAP bahwa : "Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan."

Kebijakan untuk memisah berkas perkara pidana (*splitsing*) oleh Penuntut Umum tentunya didasarkan pada alasan dan pertimbangan tertentu, setelah melihat data-data dan fakta-fakta pada berkas penyidikan.

Menurut Penulis, Dalam hal pemisahan berkas perkara Penyidik tidak dapat melakukannya karena tidak diatur di dalam Undang-undang. Tetapi pada kenyataan yang penulis temukan pada saat penelitian Penyidik melakukan pemisahan berkas perkara atas dasar petunjuk dari jaksa. Menurut penulis, penerapan kebiasaan itu salah karena seharusnya para jaksa penuntut umum memisah berkas perkara itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 142 KUHAP.

Menurut Andi Armasari (Jaksa Penuntut Umum Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 29 Januari 2008) mengatakan bahwa :

"Alasan melakukan pemisahan berkas perkara karena Peristiwa kurang cukup bukti, Tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang dewasa dan anak, mempermudah Penuntut Umum dalam menyusun requisitor atau tuntutan serta Peranan, bentuk, ataupun luas perbuatan yang dilakukan pelaku-pelaku suatu peristiwa pidana berbeda".

Dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dilakukannya *splitsing* adalah :

1. Atas Peristiwa Pidana Yang terjadi, Tidak Didukung Minimal Dua Alat Bukti Atau Ada Alat Bukti Namun Lemah

Dalam Pemisahan Berkas Perkara, alasan ini merupakan hal yang paling banyak melatarbelakangi dilakukannya pemisahan berkas perkara pidana dalam praktek. Suatu perbuatan pidana yang terjadi tanpa saksi yang cukup dan kurang didukung dua alat bukti yang sah. Perkaranya harus dipisah agar pada waktu pelimpahan dapat ditambahkan alat bukti baru berupa keterangan saksi yang diperoleh dari perkara yang satunya, sehingga dengan demikian akan mudah dibuktikan.

Seperti yang dipahami dari Pasal 183 KUHAP (M.Yahya Harahap, 2006:280) yang mengatakan bahwa :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukannya. KUHAP menganut prinsip minimum pembuktian. Prinsip pembuktian merupakan suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa".

Pasal ini mempunyai maksud bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, baru boleh dilakukan Hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinannya. Berarti seorang terdakwa baru dapat dijatuhi pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit

dengan dua jenis alat bukti yang disebut diatas. Dengan ketentuan bahwa penjumlahan dua alat bukti yang ada harus bersesuaian, saling menguatkan dan tidak bertentangan antara keduanya.

Tanpa mengurangi prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 185 ayat (2) KUHAP memberikan penegasan terhadap prinsip minimum pembuktian yaitu seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ini berarti untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa bisa dari dua orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan.

Dengan pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) akan memberikan tambahan alat bukti yang sah yang berupa keterangan saksi. Keterangan saksi diperoleh dari terdakwa perkara lain. Kalau terdakwa-terdakwa pelaku suatu tindak pidana digabung dalam suatu pemeriksaan perkara, tentulah mereka tidak bisa memberikan kesaksiannya untuk terdakwa yang lain, karena Undang-undang melarang mendengarkan keterangan sebagai saksi yang bersama-sama sebagai terdakwa pada perkara yang sama.

Kalaulah misalnya suatu perkara pidana hanya mempunyai satu alat bukti yang sah (yaitu salah satu dari alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP), bukanlah dengan ditambahkan alat bukti baru berupa keterangan saksi akan memenuhi prinsip minimum

pembuktian, sehingga perkara dapat dibuktikan dan akhirnya perkara tersebut dapat diungkapkan kebenarannya.

Atas peristiwa pidana yang terjadi mungkin dianggap telah mempunyai alat bukti minimal. Namun sejauhmana alat-alat bukti yang ada mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, ataukah hanya sebagai "tambahan alat bukti sah" (untuk menguatkan keyakinan Hakim). Penyidikan dan Penuntut Umum dituntut untuk jeli melihat dan menilai alat-alat bukti yang diperoleh.

2. Atas Peristiwa Yang Terjadi, Dilakukan oleh Beberapa Orang Pelaku Yang Tunduk Pada Hukum Acara Yang Berbeda

Yang dimaksud disini adalah jika suatu peristiwa pidana dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang terdiri dari dewasa dan anak-anak, maka perkara tersebut dipisah, dimana terdapat pelaku anak dan pelaku orang dewasa sehingga dibuatkan berkas perkara tersendiri dan diperiksa dalam suatu persidangan yang berbeda.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak yang telah mencapai umur 8 Tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dan melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan maka akan diajukan ke Pengadilan Anak (sidang anak). Sedangkan seperti

yang telah diketahui, terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana diperiksa di pengadilan umum menurut ketentuan KUHP.

Undang-undang ingin memberikan suatu bentuk pembinaan dan perlindungan terhadap anak (anak nakal) di bidang hukum. Untuk itulah diciptakan tata aturan dan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak, dengan didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Perbedaan perlakuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan terhadap orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang No.3 Tahun 1997 :

"Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke Sidang Anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa."

Berdasarkan pasal dan Undang-undang yang telah disebut, maka terhadap pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang terdiri dari anak-anak dan orang dewasa harus dilakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*). *Splitsing* dilakukan :

- a. Terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus anak, hasil pemeriksaan penyidikan (hanya) terhadapnya yang berupa berkas perkara dan surat dakwaan dilimpahkan ke Sidang Pengadilan Anak (Sidang Anak).
- b. Terhadap pelaku tindak pidana yang berstatus orang dewasa hasil pemeriksaan penyidikan (hanya) terhadapnya dan surat dakwaan dilimpahkan ke Sidang Pengadilan Umum.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan dilakukan *splitsing* antara pelaku tindak pidana oleh anak dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa, karena mereka tunduk pada hukum acara yang berbeda. Walaupun Pasal 40 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menyatakan bahwa hukum acara seperti yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, namun ada mekanisme beracara yang berbeda harus diberlakukan antara anak dan orang dewasa. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan Proses pemeriksaan di Pengadilan. Peristiwa pidana yang terjadi karena beberapa orang pelaku yang tunduk pada hukum acara yang berbeda sebaiknya tidak perlu dijadikan alasan suatu perkara pidana di pisah karena sudah pada dasarnya perkara tersebut di pisah karena masing-masing, tidak ada alasan yang mengakibatkan perkara tersebut di gabung.

3. Meringankan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyusun Requisitor/Tuntutan

Setelah melakukan pemeriksaan alat bukti seperti yang ditentukan dalam KUHAP, maka pemeriksaan di dalam persidangan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana atau requisitor (Pasal 182 ayat (1) huruf (a) KUHAP). Tuntutan pidana (requisitor) yang disusun oleh Penuntut Umum pada hakekatnya merupakan kesimpulan yang diambil dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan menurut visi Penuntut Umum.

Dalam hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan kebenaran atas jawaban surat dakwaannya. Atau dengan kata lain pembuktian ada di tangan Penuntut Umum. Dalam kaitannya dengan pemisahan perkara pidana (*Splitsing*). Tindakan Jaksa Penuntut Umum memisah perkara pidana karena kurang terdapatnya bukti kesaksian membawa keuntungan yang lain bagi Jaksa Penuntut Umum dalam hal penyusunan requisitor. Dengan memisah perkara pidana tersebut untuk meringankan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun requisitornya untuk membuktikan tentang kebenaran Surat Dakwaannya atau tentang kesalahan terdakwa.

Menurut penulis, alasan jaksa memisah berkas perkara pidana karena meringankan jaksa dalam menyusun tuntutan itu bukan menjadi alasan yang yuridis dalam pemisahan berkas perkara, kebanyakan para jaksa melakukan hal tersebut karena mereka ingin mempermudah cara kerja mereka. Kendala tersebut bukan saja kendala yuridis melainkan kendala teknis dalam melakukan pekerjaan.

4. Peranan, Bentuk Ataupun Luas Perbuatan Yang Dilakukan Pelaku-Pelaku Suatu Peristiwa Pidana Berbeda

Berkas perkara perlu dipisah (*displit*) untuk mengetahui peran tersangka masing-masing melalui keterangan kesaksian dari masing-masing tersangka secara timbal balik, sehingga dapat dibuktikan perbuatannya, tentunya dengan mengingat dan mempertimbangkan

ketentuan Pasal 141 mengenai penggabungan perkara dan tentunya tidak lepas dari kurangnya saksi atau alat bukti lainnya.

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso,(1998:116) adalah:

Kasus pembunuhan terhadap Ali Susanto, Ny.Ali Susanto dan Usman yang terjadi pada tanggal 5 Februari 1984 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang dilakukan oleh Eko Junaidi Gunawan, Sertu Polisi Suwarno, Bratu Polisi AL Huda, Bratu Polisi Darno, Bratu Polisi

I Nyoman P. Penuntut Umum melakukan pemisahan perkara menjadi dua berkas perkara selain karena kurangnya alat bukti sah (terutama alat bukti keterangan saksi), juga karena dalam melakukan kejahatan pembunuhan tersebut. Ada yang menyuruh melakukan, sedangkan lainnya turut serta melakukan.

Untuk berkas pertama adalah terdakwa Eko Junaidi yang menyuruh melakukan kejahatan. Sedangkan terdakwa lainnya digabung dalam berkas kedua sebagai yang turut serta melakukan.

Pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) yang dibertakukan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan membawa pengaruh pada perubahan surat dakwaan. Kalau sebelum dilakukan *splitsing* para terdakwa digabung dalam satu surat dakwaan dan bisa diajukan ke Pengadilan.

Untuk lebih mendalami masalah pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) ada Dua kasus pidana yang masuk di Kejaksaan Negeri Makassar untuk dicermati dan dipahami.

Kasus Pertama

Tindak pidana berupa Mengedarkan , Memiliki dan Menyimpan Psikotropika Golongan I dengan pelaku 3 orang yakni :

1. Saipuddin Alias Puput (23 Tahun)
2. Fahri Senjaya Alias Allo Alias Pirang (18 Tahun)
3. Sri Rahayu Alias Sri (23 Tahun)

Adapun Duduk Perkara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Sri Rahayu alias Sri yang bekerja sebagai room service pada diskotik M Club Makassar menemukan 2 (dua) butir pil ekstasi di bawah kursi sofa room 101 kemudian terdakwa mengambil dan menyimpannya, lalu pada Hari Rabu tanggal 07 Februari 2007 sekitar jam 23.00 wita, petugas kepolisian dari Polresta Makassar Timur melakukan penyamaran memesan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada Terdakwa Saifuddin alias Puput dengan harga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbutirnya lalu Terdakwa Saifuddin alias Puput mendatangi terdakwa Fahry Senjaya Alias Allo alias Pirang untuk memesan pil ekstasi selanjutnya Terdakwa Saifuddin alias Puput menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang untuk 2 (dua) butir pil ekstasi, lalu Terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang mendatangi Terdakwa Sri Rahayu alias Sri

di depan pintu Room 101 Diskotik M Club Makassar dan meminta tolong dicarikan pil ekstasi (inex) untuk Terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang gunakan/pakai, lalu terdakwa Sri Rahayu alias Sri mengatakan ada 2 (dua) butir pil ekstasi harganya Rp.350.000,- (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Sri Rahayu alias Sri menerima uang dari terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang lalu terdakwa Sri Rahayu alias Sri masuk ke dalam Diskotik M Club dan beberapa menit kemudian terdakwa Sri Rahayu alias Sri keluar untuk memanggil Terdakwa Fahry Senjaya Alias Allo alias Pirang masuk lalu Terdakwa Sri Rahayu alias Sri dengan menggunakan tangannya langsung menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna orange yang sudah pecah-pecah menjadi beberapa bagian dalam sachet plastic bening lalu selanjutnya Terdakwa Sri Rahayu alias Sri kembali bekerja sedangkan Terdakwa Fahry Senjaya Alias Allo alias Pirang pergi ke parkiran Diskotik M Club untuk menemui Terdakwa Saifuudin alias Puput lalu menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut, kemudian Terdakwa Fahry senjaya alias Allo alias Pirang kembali berjualan rokok sedangkan Terdakwa Saifuddin alias Puput pergi menelepon kepada petugas kepolisian yang sedang menyamar dan mengatakan bahwa akan menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi pesanan petugas kepolisian yang sedang menyamar di depan gapura samping Ramayana Mall Jl.Boulevard Makassar sehingga petugas kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terhadap Saifuddin alias Puput kemudian dilakukan

pengeledahan terhadap Terdakwa Saifuddin alias Puput tetapi tidak ditemukan pil ekstasi selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa Saifuddin alias Puput untuk menunjukkan dimana Terdakwa Saifuddin alias Puput menyimpan dan menyuruhnya untuk mengambil lalu petugas kepolisian menemukan pil ekstasi warna orange yang sudah pecah-pecah menjadi beberapa bagian dalam sachet plastic bening di tangan Terdakwa Saifuddin alias Puput yang disembunyikan disamping tembok gapura jalan Boulevard Panukukang Mas Makassar yang diakui Terdakwa Saifuddin alias Puput sebagai miliknya yang diperoleh/dibeli dari Terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang di Diskotik M Club Makassar seharga Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) perbutirnya. Selanjutnya Terdakwa Saifuddin alias Puput dan barang buktinya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang lalu dibawa ke kantor polisi untuk diproses.

Perkara Dipisah Menjadi Tiga

Perkara Pertama dengan Nomor Registrasi Perkara (Kejari Makassar) No.PDM-422/Mks/Epp/04/2007 atas nama Saifuddin Alias Puput, umur 23 tahun, tempat lahir Ujung Pandang, tempat tinggal jalan Babul Salam Lr.2 No.12 Makassar, pendidikan SD tidak tamat. Sebagai Penuntut Umum ditunjuk Rustiani M. S.H Jaksa pada Kajari Negeri Makassar dengan dakwaan melanggar Pasal Pasal 59 (1) huruf (c),(e) dan Pasal 60 ayat (5) UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika, perkara

dilimpahkan secara biasa ke Pengadilan Negeri Makassar bersama barang-barang buktinya.

Hakim Majelis yang memimpin :

Hakim Ketua : H.Soeroso Ono

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 18 Juli 2007 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki dan menyimpan Psikotropika golongan I" yang terdapat dalam Pasal 59 (1) huruf (e) UU RI No.5/1997 menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Perkara Kedua dengan Nomor Registrasi Perkara (kejadi Makassar) No.PDM-423/Mks/Epp/04/2007 atas nama Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang, umur 18 tahun, tempat lahir Makassar, tempat tinggal jalan Abdullah Dg.Sirua I Lr.1 Makassar, pendidikan SD. Sebagai Penuntut Umum ditunjuk Rustiani M.S.H Jaksa pada Kajari Negeri Makassar dengan dakwaan melanggar Pasal 59 (1) huruf (c) dan Pasal 60 (5) UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika, perkara dilimpahkan secara biasa ke Pengadilan Negeri Makassar bersama barang-barang buktinya.

Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dan diperiksa dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh suatu Hakim Majelis.

Hakim ketua : H.Soeroso Ono

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 18 Juli 2007 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mencedarkan Psikotropika Golongan I" yang terdapat dalam Pasal 59 huruf (c) UU RI No.5/1997 menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun, denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Perkara Ketiga dengan Nomor Registrasi Perkara (kejaran Makassar) No.PDM-424/Mks/Epp/04/2007 atas nama Sri Rahayu alias Sri, umur 23 tahun, tempat lahir Jeneponto, tempat tinggal jalan A.P.Pettarani No.7 Makassar, pendidikan SMK (tamat). Sebagai Penuntut Umum ditunjuk Rustiani M.S.H Jaksa pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan dakwaan melanggar Pasal 59 (1) huruf (c) dan Pasal 60 (5) UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika, perkara dilimpahkan secara biasa ke Pengadilan Negeri Makassar bersama barang-barang buktinya.

Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dan diperiksa dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh suatu Hakim Majelis.

Hakim ketua : H.Syarifuddin Umar

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2007 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mencedarkan Psikotropika Golongan I" yang terdapat dalam Pasal 59 huruf (c) UU RI No.5/1997 menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun, denda Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),

Subsida 2 (dua) bulan kurungan. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Terhadap Kasus Pertama Pemisahan berkas perkara pidana dilakukan karena proses penangkapan yang berbeda dan perbuatan terdakwa dilakukan tanpa saksi dan kurang didukung alat bukti sah lainnya. Kebijakan dimaksudkan agar terdakwa pada perkara yang satu (perkara dengan terdakwa Saifuddin alias Puput) bisa dijadikan saksi atas perkara yang lain (perkara dengan terdakwa Fahry Senjaya Alias Allo alias Pirang) dan terdakwa pada perkara tiga (perkara dengan terdakwa Sri Rahayu alias Sri) bisa dijadikan saksi atas perkara yang lain (perkara dengan terdakwa Fahry Senjaya alias Allo alias Pirang) demikian sebaliknya, sehingga akan diperoleh alat bukti baru berupa keterangan saksi. Bila tidak ditempuh pemisahan berkas perkara pidana, di mana para terdakwa dihadapkan ke Persidangan yang sama dengan satu berkas perkara, keterangan saksi hanya didapatkan dari kesaksian petugas Kepolisian yang sedang menyamar tentu saja hal ini tidak memenuhi azas *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga dikhawatirkan terdakwa akan dibebaskan.

Kebijakan *splitsing* yang ditempuh dirasa sangat tepat demi kepentingan pembuktian, karena Hakim akan menjatuhkan pidananya kepada seseorang minimal dengan dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) atau minimal ada dua orang saksi (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

Kasus Kedua

Tindak Pidana berupa pengeroyokan dengan pelaku terdiri dari empat orang yakni :

1. Aslim (19 Tahun)
2. Kadir (15 Tahun)
3. Muhammad Hendra (18 Tahun)
4. Tallasa (21 Tahun)

Adapun duduk perkara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2006 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di depan rumah korban Jery Paulus di Jl. Abubakar Lambogo Lr.VII Makassar telah terjadi dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Jery Paulus bersama dengan Lk.Marshandy, Lk.Nurdiansyah dan Lk.Muh Imran sedang duduk-duduk di depan rumah saksi korban lalu Lk. Marshandy meminjam gitar milik Lk.Tallasa alias Allas yang dibawa oleh Lk. Kadir tapi tak lama kemudian datang Lk. Tallasa alias Allas meminta gitar namun Lk. Marshandy berkata "Satu lagu lagi, kalau perlu datang kemari kita bermain gitara bersama" tiba-tiba Lk. Kadir mendekati dan memaki saksi korban Jery Paulus dengan berkata "sundala" dan langsung meninju/ memukul bagian muka/wajah saksi korban Jery Paulus sebanyak 1 (satu)kali sehingga saksi korban Jery Paulus jatuh ke tanah namun, belum sempat

saksi korban Jery Paulus berdiri tiba-tiba Lk. Aslim bersama Lk.Tallasa alias Allas langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangannya sebanyak beberapa kali dan Lk. Muh.Hendra (berkas perkara terpisah) langsung ikut memukul saksi korban Jery Paulus, dimana saat itu Lk. Muh.Hendra memukul punggung belakang saksi korban Jery paulus sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan rim/ikat pinggang dan saat itu juga Lk. Marshandy, Lk.Nurdiansyah dan Lk. Imran langsung memisahkan mereka tapi tidak berhasil.

Perkara Dipisahkan Menjadi Tiga

Perkara pertama dengan Nomor Registrasi Perkara (Kejari Makassar) PDM-445/Mks/Ep.2/09/2006 atas nama Aslim, umur 19 Tahun, tempat lahir Makassar, Tempat Tinggal Jalan Jalahong Dg.Matutu Lr.VII No.12 Makassar,Pekerjaan Tukang Batu. Sebagai Penuntut Umum Ditunjuk Husriah Yusuf,S.H. Jaksa pada Kejari Makassar dengan dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP perkara dilimpahkan secara biasa ke Pengadilan Negeri Makassar bersama barang-barang bukti.

Hakim Majelis Yang Memimpin :

Hakim Ketua : J.K. Tangkepadang

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 11 Desember 2006 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

pidana penjara selama 9(Sembilan) bulan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Perkara kedua dengan nomor Registrasi Perkara PDM-446/Mks/Ep.2/09/2006 atas nama tersangka Abdul Kadir (15 tahun) tempat lahir Makassar, Tempat tinggal jalan Abubakar Lambogo Lr. VII No. 21 Makassar. Sebagai Penuntut Umum ditunjuk Husriah Yusuf S.H. Jaksa pada Kejari Makassar dengan dakwaan yang sama seperti perkara pertama.

Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dan diperiksa dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh suatu Hakim Majelis.

Hakim Ketua : Abner Situmorang

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2006 ,menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pengeroyokan", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 4 (empat) bulan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebani terdakwa biaya perkara pidana.

Perkara ketiga dengan nomor Registrasi Perkara (Kejari Makassar) PDM-447/Mks/Ep.2/09/2006 atas nama tersangka Muhammad Hendra (18 Tahun) tempat lahir Makassar, Tempat tinggal jalan Abubakar Lambogo Lr.VII No.5 Makassar, Pekerjaan Tukang Batu dan Tallasa (21 Tahun) tempat lahir Makassar, Tempat tinggal jalan Abubakar Lambogo Lr.VII no.15 Makassar, Pekerjaan Tukang Batu. Sebagai Penuntut Umum

ditunjuk Husriah Yusuf, S.H. Jaksa pada Kejari Makassar dengan dakwaan yang sama seperti perkara pertama dan kedua.

Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar dan diperiksa dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh suatu Hakim Majelis.

Hakim Ketua : Ny. Maria Anna Samiyati

Putusan pengadilan yang dibacakan pada tanggal 18 Desember 2006 menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara 6(enam) bulan menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. Membebani terdakwa untuk membayar perkara pidana.

Terhadap kasus di atas, peristiwa pidana yang dilakukan oleh empat orang dipisah menjadi tiga berkas perkara pidana yang berdiri sendiri. Perkara pertama dengan terdakwa Aslim, perkara Kedua dengan terdakwa Abdul Kadir dan perkara ketiga dengan terdakwa Muhammad Hendra dan Tallasa dengan pemisahan perkara pidana masing-masing dibuatkan berkas perkara sendiri, didakwa dalam surat dakwaan tersendiri dan diperiksa dalam persidangan yang berbeda.

Terhadap Kasus Kedua Pemisahan berkas perkara pidana dilakukan karena proses penangkapan yang berbeda. Terdakwa Aslim dan Terdakwa Abdul Kadir ditangkap satu hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 31 Juli 2006 sedangkan Terdakwa Muhammad Hendra dan Tallasa ditangkap tanggal 21 Agustus 2006. Karena proses penangkapan

yang berbeda maka penyidik mengambil inisiatif memisah perkara tersebut demi kelancaran proses penuntutan.

Dapat dikatakan bahwa pemisahan berkas perkara pidana dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam rangka mengungkap kejadian sesungguhnya. Ada perbedaan atas diri empat terdakwa dari segi usia mereka, terdakwa Aslim, Muhammad Hendra, dan Tallasa berusia di atas 18 tahun sedangkan Abdul Kadir berusia 15 Tahun, perbedaan usia yang membawa pada status yang berbeda antara terdakwa Aslim, Muhammad Hendra dan Tallasa dengan Abdul Kadir, dimana Terdakwa Aslim, Muhammad Hendra dan Tallasa berstatus sebagai orang dewasa sedangkan Terdakwa Abdul Kadir berstatus sebagai anak memberikan perlakuan hukum yang berbeda pula, sesuai amanah Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, seorang anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang bagi orang dewasa. Akibat terhadap perkara diatas adalah Terdakwa Abdul Kadir dibuatkan berkas perkara dan surat dakwaan tersendiri untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Anak, sedangkan Terdakwa Aslim, Muhammad Hendra dan Tallasa dibuatkan surat dakwaan tersendiri untuk dilimpahkan ke Pengadilan Umum.

Berdasarkan uraian, pada pembahasan dan contoh kasus di atas maka dapat dikatakan bahwa, banyak para jaksa salah persepsi tentang pemisahan berkas perkara pidana. Ada hal yang seharusnya berkas

perkara tersebut tidak perlu dipisah tapi untuk memudahkan membuat tuntutan maka jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara. Pemisahan berkas perkara juga dilakukan jaksa penuntut umum karena kesulitan dalam melakukan pembuktian tetapi banyak jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara karena alasan yang lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Mengenai berkas perkara pidana yang terlebih dahulu dipisah oleh penyidik itu tidak diatur di dalam undang-undang karena sesuai dengan Pasal 142 yang berhak memisah perkara pidana adalah jaksa penuntut umum. Dari Kasus yang penulis dapatkan pada kasus pertama Jaksa Penuntut Umum memisah berkas perkara pidana karena Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam membuktikan karena kurangnya bukti, sedangkan pada kasus kedua sebelum Jaksa Penuntut Umum mendapatkan berkas tersebut, penyidiknya telah memisahkan perkara tersebut karena proses penangkapannya yang berbeda.

B. Konsekuensi Yang Dapat Timbul Dari Pemisahan Berkas Perkara

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalam Hukum Acara Pidana Indonesia hanya dikenal pengertian saksi sebagai dimaksud

Pasal 1 sub 26 KUHAP yaitu :

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Dalam perkembangannya menurut ajaran teori maupun praktek yang terjadi kita mengenal berbagai bentuk dan macam saksi, seperti

antara lain : saksi utama, saksi tambahan, saksi ahli, saksi a charge / a decharge, saksi mahkota.

Saksi mahkota merupakan salah seorang/beberapa terdakwa perkara pemisahan/*Splitsing* yang secara bergantian menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Saksi mahkota sama sahnya sebagai alat bukti terhadap terdakwa kecuali dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkaranya sendiri.

Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang ia nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Pendapat maupun rekaan dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (2) KUHAP).

Kadang saksi sebagai alat bukti yang telah disumpah tidak memberikan keterangan sebenarnya, ada alasan para saksi saling ingin meringankan dan adapun saksi yang ingin memberatkan posisi terdakwa. Tetapi apabila di muka persidangan saksi sebagai alat bukti diketahui

memberikan keterangan yang tidak sesuai padahal saksi tersebut telah disumpah maka saksi tersebut dapat dikenakan ancaman pidana dengan memberikan keterangan palsu. Sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KUHP.

Selain Keterangan saksi ada yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Konsekuensi dari pemisahan berkas perkara juga bisa mengakibatkan adanya Disparitas Pidana. Disparitas Pidana merupakan kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang berbeda-beda antara terdakwa satu sama lainnya meskipun perbuatan pidananya sama dan pasal yang di dakwanya pun juga sama.

Mengingat adanya disparitas penerapan hukuman dan hal-hal lain yang bermuara pada penggunaan kebebasan Hakim, yang meskipun diakui oleh Undang-undang dan memang nyatanya diperlukan, tetapi sering kali dipergunakan secara kebablasan, maka para hakim dan juga penegak hukum lainnya sangat diharapkan untuk berlaku arif, sambil mencari dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan hukum yang modern. Dalam memutus hukuman, mereka diminta tidak hanya melakukan pekerjaan rutin belaka, sebab rutinitas tersebut dapat menghambat kreativitas.

Konsekuensi lain yang terjadi dari pemisahan berkas perkara pidana adalah memberikan kemudahan bagi Jaksa penuntut umum dalam hal membuat tuntutan dan melakukan pembuktian. Hal ini dikemukakan oleh Andi Armasari (Jaksa Penuntut Umum Pemeriksa Kejaksaan Negeri Makassar, 29 Januari 2008) mengatakan bahwa :

"Konsekuensi dari pemisahan berkas perkara pidana adalah mempermudah bagi jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan dan melakukan pembuktian".

Dari pemaparan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa Konsekuensi yang dapat timbul dari Pemisahan Berkas Perkara bagi Jaksa Penuntut Umum adalah Mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian sedangkan apabila kita memperhatikan lebih jauh lagi ternyata konsekuensinya pemisahan berkas perkara ini mengakibatkan adanya Disparitas Pidana dimana kesenjangan perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti contoh kasus kedua diatas, Jaksa telah mendakwakan Pasal yang sama terhadap terdakwa Aslim, Muhammad Hendra dan Tallasa. Tetapi putusan hakimnya berbeda antara berkas Aslim dan berkas Muhammad Hendra dan Tallasa sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan putusan (disparitas). Selain itu, Konsekuensi dipisahanya suatu perkara apabila salah seorang/beberapa terdakwa secara bergantian menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, maka keterangan saksi mahkota tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah jika mereka menghendaki dan Penuntut Umum serta terdakwa menyetujuinya. Tetapi kadang kala ada beberapa terdakwa dalam kesaksiannya berbohong dengan maksud ingin meringankan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tetapi kadang kala pula ada yang saling memberatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Penulis, Pemisahan berkas Perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan tetapi kadang kala para Jaksa Penuntut Umum salah persepsi tentang bagaimana syarat-syarat memisah berkas perkara. Sesuai dengan fakta yang penulis dapatkan pada saat penelitian, Jaksa penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara karena ada beberapa hal yang dikecualikan misalnya Pemisahan berkas perkara pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik karena proses penangkapan yang berbeda sehingga mengharuskan dipisah demi kelancaran proses penuntutan serta alasan-alasan pemisahan berkas perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Pada contoh kasus Perkara No. PDM- 422/MKS/EPP/04/2007 Jaksa Penuntut Umum dalam memisah perkara sudah sesuai dengan ketentuan yuridis karena Jaksa Penuntut Umum kesulitan dalam melakukan pembuktian karena alat buktinya kurang.
2. Konsekuensi yang dapat timbul dari Pemisahan Berkas Perkara bagi Jaksa Penuntut Umum adalah Mempermudah Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian sedangkan apabila kita memperhatikan lebih jauh lagi ternyata

konsekuensinya pemisahan berkas perkara pidana ini mengakibatkan adanya Disparitas Pidana dimana kesenjangan perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan. Seperti contoh kasus Kedua diatas, Jaksa telah mendakwakan Pasal yang sama terhadap Terdakwa Aslim, Muhammad hendra dan Tallasa, tetapi putusan hakimnya berbeda-beda antara berkas Aslim (satu berkas) dan berkas Muhammad hendra dan Tallasa (satu berkas) sehingga menyebabkan adanya perbedaan dalam putusan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan putusan (disparitas). Selain itu, Konsekuensi dipisahny suatu perkara apabila salah seorang/beberapa terdakwa secara bergantian menjadi saksi bagi terdakwa lainnya, maka keterangan saksi mahkota tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah jika mereka menghendaki dan Penuntut Umum serta terdakwa menyetujuinya. Tetapi kadang kala ada beberapa terdakwa dalam kesaksiannya berbohong dengan maksud ingin meringankan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tetapi kadang kala pula ada yang saling memberatkan.

B. Saran

1. Dalam menangani suatu perkara pidana koordinasi, konsultasi antara penyidik dengan penuntut Umum perlu lebih diintensifkan pelaksanaannya guna diarahkan pada usaha untuk mempersiapkan pelaksanaan tugas penuntutan dengan cara meletakkan dasar-dasar penuntutan sejak saat dilaksanakannya penyidikan.

2. Seorang jaksa dalam menangani suatu berkas perkara yang *displit* sebaiknya mengkoordinasikan dengan Hakim yang satu dengan hakim yang lainnya yang menangani perkara yang dipisah (yang di *displit*) supaya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak terjadi kesenjangan putusan pidana atau perbedaan pidana agar terwujudnya peradilan yang Adil.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazin, Nur Kholif, 1994. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Baru*, Terbit Terang, Surabaya.
- Kartaji, M dan R, Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan dan Komentar*.
- Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (II)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006. *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1998. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta.
- Prinst, Darwan, 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.
- Prodjodikoro, Martiman, 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Ruslan, Muh, 2001. *Penerapan Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Skripsi Universitas Merdeka, Malang.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 1996. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Surabaya.

Sasangka, Hari. Tjuk Suharjanto dan Lily Rosita, 1996. *Peruntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya.

Soesilo, R, 1993. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.

Subekti, 1983. *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Perundang – undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak , Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

AIK KEPALA KEMAJLISAN NEGERI MAKASSAR
KEMAJLISAN NEGERI MAKASSAR
[Signature]
KEMAJLISAN NEGERI MAKASSAR

KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR

Makassar, 06 Februari 2008

Nomor : B-34/R.4.10.3/Epp/02/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA YTH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

Di-


MAKASSAR.

Sehubungan dengan surat dari Departemen Pendidikan Nasional Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Nomor : 4341/H4.7.3/PL.06/2007 tanggal 18 Desember 2007 perihal izin penelitian, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : RAHAYU MUIN
Stb : B111 04 130
Fakultas/Jurusan : HUKUM / PRAKTISI HUKUM
Topik : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR".

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Negeri Makassar sehubungan dengan judul skripsi tersebut diatas.
Demikian untuk diketahui.

An. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
KASI PIDUM


RAIMEL JESAJA, SH., MH
JAKSA MUDA Nip. 230025429

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar;
2. Yth. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.1 8 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 06 Februari 2008

SURAT KETERANGAN

PU.18 - Mks/ 22g /UM/II/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar :

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHAYU MUIN
STB / Jurusan : B III 04 130/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS .
Judul Skripsi : " **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM (STUDI
KASUS DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI
MAKASSAR)** "
Alamat : Jl. Veteran Selatan no. 92 Makassar.

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 08 Januari 2008 sampai tanggal 06 Februari 2008.

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNHAS, tanggal 18 Desember 2007 no. 4341/H4.7.3/PL.06/2007.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Hj. ANDI NUR ULIA, S.H.
NIP. 040 019 452,-